

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi**

##### **1. Pengertian Kriminologi**

Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard antara tahun 1830- 1911. Beliau adalah seorang ahli antropologi yang berasal dari Perancis. Secara harfiah kriminologi berasal dari kata crimen (kejahatan/penjahat) dan logos (ilmu pengetahuan), maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Kriminologi sangat relevan dalam memahami fenomena sosial yang kompleks, seperti meningkatnya angka kejahatan di suatu wilayah, serta upaya pencegahannya. Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda tentang kriminologi sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Contoh gejala kejahatan meliputi pencurian, penipuan, atau kekerasan dan penyalahgunaan zat. Penelitian kriminologi dapat membantu menjelaskan faktor-faktor yang mendorong individu melakukan tindakan ini.
- b. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Perbuatan jahat sebagai gejala sosial mencakup fenomena seperti kejahatan terorganisir, yang sering kali dipengaruhi oleh kemiskinan, pendidikan, dan kesempatan kerja.

---

<sup>1</sup> Topo santoso, Eva Achjani Zulfa. 2008. Kriminologi. Rajawali Pers. Jakarta. Hal. 9

- c. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
- d. Wood berpendirian bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dari penjahat.
- e. Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.
- f. Frij merumuskan kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya.<sup>2</sup>

Berbicara tentang ruang lingkup kriminologi berarti berbicara mengenai objek studi dalam kriminologi. Bonger membagi kriminologi menjadi dua bagian, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Kriminologi murni, yang terdiri dari:
- 1) Antropologi kriminal, yaitu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dan tanda-tanda tubuhnya. Penelitian yang mengenai ciri-ciri fisik atau perilaku yang umum di antara para pelanggar hukum.

---

<sup>2</sup> H. M Ridwan dan Ediwarman. 1994. Azas-Azas Kriminologi. USU Press. Medan. Hal. 1.

<sup>3</sup> Topo santoso, Eva Achjani Zulfa. 2008. Kriminologi. Rajawali Pers. Jakarta. Hal. 10

- 2) Sosiologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dan sampai dimana letak sebab- sebab kejahatan dalam masyarakat.
  - 3) Psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
  - 4) Psikopatologi dan Neuropatologi kriminal, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
  - 5) Penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. Perkembangan hukuman bagi pelanggar kejahatan juga mencerminkan perubahan dalam pandangan masyarakat tentang rehabilitasi versus hukuman.
- b. Kriminologi terapan, yang terdiri dari:
- 1) Higiene kriminal, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya dengan adanya program-program rehabilitasi yang ditujukan untuk mencegah mantan narapidana kembali berbuat kejahatan.
  - 2) Politik kriminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan telah terjadi. Strategi penanggulangan kejahatan sering melibatkan pendekatan multi-disipliner, termasuk penegakan hukum, rehabilitasi pengguna, dan pendidikan publik.
  - 3) Kriminalistik, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Sedangkan menurut Shuterland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu :<sup>4</sup>

- a. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab- sebab kejahatan. Pentingnya etiologi kriminal terlihat dalam analisis faktor-faktor yang memicu kejahatan, seperti pengaruh lingkungan, psikologi individu, atau kebijakan social.
- b. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya.
- c. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi- kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

## **2. Objek Studi Kriminologi**

Pada uraian definisi para ahli di atas dapatlah ditarik suatu persamaan bahwa objek studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.<sup>5</sup>

### **a. Kejahatan**

Apabila kita membaca KUHP ataupun undang-undang khusus, kita tidak akan menjumpai suatu perumusan tentang kejahatan. Kejahatan mencakup berbagai tindakan, dari pencurian hingga kejahatan berat, yang berdampak pada individu dan masyarakat. Sehingga para sarjana hukum memberikan batasan tentang kejahatan yang digolongkan dalam tiga aspek, yakni:

---

<sup>4</sup> H. M Ridwan dan Ediwarman. 1994. Azas-Azas Kriminologi. USU Press. Medan. Hal. 79.

<sup>5</sup> Topo santoso, Eva Achjani Zulfa. 2008. Kriminologi. Rajawali Pers. Jakarta. Hal. 13.

1) Aspek yuridis.

Menurut Muljatnno, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.<sup>6</sup> Pemahaman tentang kejahatan secara yuridis penting untuk menentukan bagaimana hukum pidana mengklasifikasikan dan menghukum tindakan kriminal.

2) Aspek sosiologis

Kejahatan dari aspek sosiologis bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat perlu dijaga dari setiap perbuatan-perbuatan masyarakat yang menyimpang dari nilai-nilai kehidupan yang dijunjung oleh masyarakat.<sup>7</sup> Tindakan kriminal sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, seperti kemiskinan, pendidikan, dan dinamika masyarakat yang dapat mendorong individu untuk melakukan kejahatan.

3) Aspek psikologis

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-

---

<sup>6</sup> Chainur Arrasjid. 2007. Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat. Fakultas Hukum USU. Medan Hal. 2.

<sup>7</sup> H. M Ridwan dan Ediwarman. 1994. Azas-Azas Kriminologi. USU Press. Medan. Hal. 45.

norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut merupakan kelakuan yang menyimpang (abnormal) yang sangat erat kaitannya dengan kejiwaan individu.<sup>8</sup> Aspek psikologis membantu kita memahami motivasi individu yang melakukan kejahatan, seperti gangguan mental atau tekanan emosional.

b. Pelaku

Pelaku merupakan orang yang melakukan kejahatan, sering juga disebut sebagai penjahat. Studi terhadap pelaku bertujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Secara tradisional orang mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek biologis, psikhis dan sosial ekonomi. Biasanya studi ini dilakukan terhadap orang-orang yang dipenjara atau bekas terpidana.

c. Reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan

Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.<sup>9</sup> Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dapat berkisar dari permintaan hukuman yang lebih berat hingga upaya rehabilitasi bagi pelaku.

---

<sup>8</sup> Chainur Arrasjid. 2007. Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat. Fakultas Hukum USU. Medan Hal. 26.

<sup>9</sup>Ibid halaman 81

### 3. Teori Kriminologi

Pada sekian banyak teori yang berkembang dapat diuraikan beberapa teori yang yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan, yaitu:

- a. Teori Differential Association (Sutherland) : teori ini mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan. Perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat. Teori ini menjelaskan bahwa individu belajar perilaku kriminal dari lingkungan sosial mereka, termasuk teman dan keluarga.
- b. Teori Anomie : Emile Durkheim, ia menekankan mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Teori ini menyoroiti bagaimana disfungsi dalam masyarakat dapat menyebabkan peningkatan tindakan kriminal akibat hilangnya norma-norma yang mengatur perilaku.
- c. Teori Kontrol Sosial : teori ini merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Kontrol sosial dibedakan menjadi dua macam kontrol, yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri

agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Sedangkan sosial kontrol adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi lebih efektif. Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik an buruk dari keluarga. Kontrol sosial berperan dalam mencegah kejahatan; masyarakat dan institusi seperti keluarga dan sekolah memiliki peran penting dalam membentuk perilaku individu.

- d. Teori Labeling (Howard Becker's) : teori label berangkat dari anggapan bahwa penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan perilaku tertentu. Teori labeling berfokus pada bagaimana individu dikategorikan sebagai 'penjahat' oleh masyarakat melalui proses pelabelan. Proses ini dapat mempengaruhi identitas individu dan perilakunya di masa depan, sering kali memperkuat perilaku menyimpang. Misalnya, seseorang yang ditangkap karena pelanggaran narkoba mungkin akan terus dilihat sebagai penjahat, meskipun mereka telah menjalani rehabilitasi

## **B. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Tindak Pidana**

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek adalah suatu usaha untuk menanggulagi



kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>10</sup> Upaya penanggulangan tindak pidana mencakup berbagai pendekatan, dari pencegahan hingga penegakan hukum, untuk mengurangi angka kejahatan dalam masyarakat.



---

<sup>10</sup> Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. Hal. 22

Pelaksanaan dari hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah

ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.<sup>11</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare policy) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (social defence policy). Jadi secara singkat dapat dikatakan

---

<sup>11</sup> Ibid hal 26

bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah pengulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.<sup>12</sup>

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah. 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. Hal. 25

perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana.

Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan- larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>13</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang- undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana

---

<sup>13</sup> P.A.F. 1996. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti.Bandung. Hal. 16.

apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>14</sup>

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

---

<sup>14</sup> Andi Hamzah. 2001. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. Hal. 25

<sup>15</sup> Ibid halaman 30

3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan

tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika**

##### **1. Pengertian Narkotika**

Secara etimologis, narkotika berasal dari bahasa inggris yakni narcotics yang berarti obat bius atau dalam bahasa Yunani narcoisis yang berarti menidurkan atau membiuskan.<sup>17</sup> Berdasarkan KBBI, narkotika memiliki kata dasar narkotik yang berarti obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang (seperti opium, ganja, dan lainnya).<sup>18</sup> Kejahatan narkotika mencakup berbagai aktivitas ilegal yang terkait dengan penggunaan, produksi, dan distribusi narkoba, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid halaman 31

<sup>17</sup> BNNRI Kabupaten Pasuruan. Pengertian Narkotika. <https://pasuruankab.bnn.go.id/pengertian-narkotika> diakses 10 Juli 2024. pukul 19.22 WIB

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online/Daring (Dalam Jaringan); <https://kbbi.web.id/kriminologi>. diakses 10 Juli 2024. pukul 18.00 WIB

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



*“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.”*

Beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian narkotika adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Smith Kline dan French Clinical mengemukakan bahwa narkoba (narkotika dan obat-obatan) adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pebiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf sentral.
- b. Ghooose mengemukakan bahwa Narkotika adalah zat kimia yang dibutuhkan untuk merawat kesehatan, saat zat tersebut masuk ke dalam organ tubuh maka akan terjadi satu atau lebih perubahan fungsi di dalam tubuh yang menyebabkan ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga jika zat tersebut dihentikan untuk dikonsumsi maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis.
- c. Jackobus mengemukakan bahwa Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

---

<sup>20</sup> BNNRI Kabupaten Kuningan. “Apa itu Narkoba dan Jenisnya”. <https://kuningankab.bnn.go.id/apa-itu-narkoba-dan-jenisnya> diakses 10 Juli 2024 pukul 18.20 WIB

- d. Wresniwiro mengemukakan bahwa narkotika adalah zat yang menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan, karena zat-zat tersebut bekerja untuk mempengaruhi saraf pusat manusia.

## 2. Jenis dan Golongan Narkotika

Berdasarkan jenisnya, narkotika dibagi menjadi beberapa jenis yakni:<sup>21</sup>

- a. Narkotika jenis alami yakni narkotika yang berasal dari tumbuhan. Narkotika yang berasal dari tumbuhan, seperti ganja dan opium. Misalnya, opium diambil dari getah tanaman papaver
- b. Narkotika jenis semi sintetis yakni narkotika jenis alami yang sudah diolah. Narkotika alami yang telah diolah, contohnya morfin yang berasal dari opium
- c. Narkotika jenis sintetis yakni narkotika yang dibuat melalui proses yang rumit dan biasa digunakan untuk pengobatan dan penelitian. Narkotika yang diproduksi secara kimia dan biasanya digunakan untuk keperluan medis

Narkotika, narkotika dibedakan ke dalam 3 golongan yakni:<sup>22</sup>

- a. Narkotika golongan I merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I ini hanya untuk penelitian dan tidak untuk pengobatan, seperti beberapa jenis opium.
- b. Narkotika golongan II merupakan narkotika berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu

---

<sup>21</sup> BNNRISumatera Selatan. "Penting Mengenali Jenis-jenis Narkotika". <https://sumsel.bnn.go.id/penting-mengenali-jenis-jenis-narkotika/> diakses 10 Juli 2024 pukul 19.09 WIB

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

pengetahuan, serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan II berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis yang digunakan sebagai produksi obat yang diatur dalam Peraturan Menteri.

- c. Narkotika golongan III merupakan narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Sedangkan narkotika yang banyak beredar dan digunakan oleh kalangan masyarakat antara lain:

- a. Opium yakni getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman papaver sammi vervum yang kemudian membeku dan mengering berwarna hitam kecokelatan dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.
- b. Morpin yakni bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri. Morpin merupakan bahan baku dari candu atau opium.
- c. Ganja yakni sejenis tanaman yang terdapat di daerah tropis atau subtropis yang dapat memabukkan.
- d. Kokain yakni tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang.

### **3. Dampak Buruk Penyalahgunaan Narkotika**

Seperti yang terdapat pada Pasal 4 huruf a dan b UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi:<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 4 huruf a :

*“menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;”*

Pasal 4 huruf b:

*“mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”.*

Maka dapat diketahui bahwa selain memiliki dampak baik bagi terapi kesehatan dengan menggunakan narkotika, terdapat dampak buruk dalam penggunaan narkotika yang disalahgunakan. Oleh karena itu, berikut merupakan dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika secara umum:<sup>24</sup>

- a. Menimbulkan gejala rasa nyeri, demam, berkeringat, dan menggigil,
- b. Dehidrasi,
- c. Badan menjadi kurus, pucat, dan kurang gizi,
- d. Bila menggunakan jarum suntik yang dipakai bergantian dapat tertular virus Hepatitis B, C, dan HIV/AIDS,
- e. Impotensi,
- f. Membawa perilaku yang menyebabkan kekerasan,
- g. Kerusakan pada pembuluh darah di otak,
- h. Gerakan badan tak terkendali,
- i. Daya ingat berkurang,
- j. Perubahan emosi atau perasaan secara mencolok,

---

<sup>24</sup> Badan Narkotika Nasional. 2017. Narkotika dan Permasalahannya. Deputi Bidang Pencegahan. Jakarta. Hal 9-14

- k. Gelisah, ketakutan, dan halusinasi,
- l. Apatis dan depresi,
- m. Keseimbangan dan koordinasi tubuh menjadi buruk,
- n. Gangguan pengelihatan,
- o. Kematian
- p. Sering Menguap

Selain itu, dampak buruk dari penyalahgunaan narkotika secara khusus dapat mempengaruhi fisik, psikis, dan juga sosial seperti:<sup>25</sup>

a. Dampak Fisik

- 1) Gangguan pada sistem syaraf seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan syaraf tepi.
- 2) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah seperti infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah.
- 3) Gangguan pada kulit seperti penanahan, alergi, dan eksim.
- 4) Gangguan pada paru-paru seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, dan pengerasan jaringan paru- paru.
- 5) Penyalahgunaan narkotika bbisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yakni mengkonsumsi narkotika melebihi kemampuan tubuh untuk menerima narkotika tersebut yang dapat mengakibatkan kematian.

b. Dampak Psikis

- 1) Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang, dan gelisah.
- 2) Hilangnya kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, dan penuh rasa curiga.

---

<sup>25</sup> Ester July. dkk. 2021. Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja. PKM : Pengabdian Masyarakat. Volume 2. Nomor 2. Agustus. Hal 83-8

- 3) Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal.
- 4) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan.
- 5) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan dapat sampai bunuh diri.

c. Dampak Sosial

- 1) Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
- 2) Merepotkan dan menjadi beban orang tua.
- 3) Pendidikan menjadi terganggu sehingga masa depan suram.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian anak dapat disimpulkan sebagai keturunan dari seorang laki-laki dan perempuan yang secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian akan berkembang di Rahim perempuan dan akan lahir pada waktunya. Definisi anak sangat beragam, tergantung dari cara pandangnya masing-masing. Seperti pendapat beberapa ahli maupun sumber juga mengemukakan mengenai definisi anak seperti berikut:

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbaharui menjadi Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak

- b. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang belum menikah, dan belum pernah atau sedang melakukan tindakan hukum untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana harus mendapat perlindungan khusus sesuai dengan prinsip-prinsip dalam SPPA.
- c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>27</sup>
- d. Menurut UNICEF, anak adalah penduduk berusia 0 sampai 18 tahun<sup>28</sup>

Dapat disimpulkan, dari berbagai pendapat diatas bahwa anak adalah setiap manusia atau penduduk yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah.

## **2. Pengertian Anak Melakukan Kejahatan**

Kejahatan anak atau disebut delinkuensi anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam titel-titel khusus dari bagian Kitab Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundangan. Delinkuensi anak menjadi masalah sosial, dan sekaligus hukum. Delinkuensi anak adalah perilaku menyimpang atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja. Tindakan ini bisa berupa kejahatan seperti pencurian, kekerasan, atau penyalahgunaan narkoba. Delinkuensi anak

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>28</sup> Konvensi Hak Anak: Versi anak anak <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak> diakses 11 Juli 2024 pukul 14.20 WIB

biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keluarga, lingkungan, dan pergaulan. Delinkuensi menjadi masalah sosial dan hukum karena dapat merusak nilai-nilai sosial dan memengaruhi perkembangan anak, sehingga memerlukan penanganan khusus yang tidak hanya berupa hukuman, tetapi juga rehabilitasi dan pembinaan.<sup>29</sup>

Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pengertian anak nakal menurut Departemen Sosial adalah anak yang mengalami kesulitan penyesuaian diri yang menyebabkan melanggar hukum, sulit dididik dalam keluarga dan dapat membahayakan orang lain (defenisi menurut pekerja sosial).<sup>30</sup>

Kenakalan anak dapat dilihat dalam dua bentuk yaitu:<sup>31</sup>

- a. Kenakalan anak sebagai status offences yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, pergi dari rumah dll.
- b. Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang

---

<sup>29</sup> Maulana Hassan Wadong. 2000. Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Grasindo. Jakarta. Hal. 82.

<sup>30</sup> Buku Pedoman Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Panti Sosial. Direktorat Pelayanan Sosial Anak. Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Departemen Sosial RI. 2006. Hal. 14

<sup>31</sup> Buku Pedoman Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. kerjasama antara POLRI- UNICEF. 2004. Hal 16-17.



dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, misalnya mencuri, memeras dll.

Anak yang berhadapan hukum adalah anak yang terpaksa berkontak dengan sistem peradilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum atau
- b. Telah menjadi korban akibat orang/lembaga/negara terhadapnya atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Menurut Depsos anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang termasuk pada kategori anak nakal, pelaku tindak pidana yang berdasarkan hasil penyelidikan/pemeriksaan aparat penegak hukum membutuhkan pembinaan di panti sosial. Sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukannya perbuatan itu. Bentuk dari motivasi itu ada 2 (dua) macam, yaitu motivasi intrinsik, yaitu motivasi intrinsik adalah di dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motifasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar.<sup>32</sup>Anak atau remaja sedang mencari jati diri dengan melakukan hal-hal baru yang belum pernah dilakukan, hal ini merupakan ekspresi dari jiwa mereka.<sup>33</sup> Sedangkan kenakalan remaja yang dianggap serius pada dasarnya merupakan

---

<sup>32</sup> Ibid hal 17

<sup>33</sup> *Op.cit* hal 17

kenakalan kolektif dan bukan kenakalan individual, melainkan dalam bentuk kelompok dengan dukungan budaya kelompok.<sup>34</sup>



---

<sup>34</sup> Wagati Soetodjo. 2008. Hukum Pidana Anak. Cetakan Kedua. Refika Aditama. Hal. 17.